

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi (Gunadi, 2013:94). Kepatuhan wajib pajak selalu menjadi masalah klasik, seperti ketidaktaatan wajib pajak sering menyebabkan penggelapan pajak. Dengan hal ini kepatuhan masyarakat akan timbul karena adanya berbagai faktor seperti pengetahuan pajak, kesadaran dan *Tax Amnesty* yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak. Rendahnya tingkat kepatuhan membayar pajak menjadi salah satu penyebab belum optimalnya penerimaan pajak di Indonesia. Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak seharusnya merupakan posisi strategis dalam upaya peningkatan penerimaan negara terhadap sistem pemerintahan dan hukum (Pangestu & Rusmana, 2012). Pada kenyataannya tingkat kepatuhan wajib pajak masih rendah, sehingga menyebabkan penerimaan pajak berkurang. Hal ini terlihat dari wajib pajak yang masih berusaha untuk membayar kewajiban pajaknya lebih kecil dari yang seharusnya dan juga masih banyak wajib pajak yang tidak melaporkan dan membayarkan pajaknya secara tepat waktu (Jotopurnomo & Mangoting, 2013).

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat rasio kepatuhan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sepanjang 2018 sebesar 71%. Rasio tersebut turun dibanding tahun 2017. Direktur Potensi Kepatuhan dan Penerimaan DJP Yon Aرسال mengatakan, rasio kepatuhan tersebut dihitung

dari perbandingan antara jumlah SPT yang diterima terhadap jumlah wajib pajak yang wajib menyampaikan SPT. Bila dibandingkan, rasio kepatuhan wajib pajak di 2018 ini masih lebih rendah dibandingkan rasio kepatuhan di 2017. Berdasarkan catatan Kontan, rasio kepatuhan wajib pajak di 2017 sebesar 72,60% atau 96,8% dari target yang sebesar 75%. Penurunan tersebut disebabkan Wajib Pajak rendah dalam membayar pajak.

Melalui pajak, pemerintah dapat memanfaatkan sumberdaya ekonomi untuk menyelesaikan berbagai masalah perekonomian. Selain itu, pajak juga di gunakan untuk membangun infrastruktur serta fasilitas umum demi menunjang kemajuan suatu Negara. Perubahan sistem perpajakan dari *Official Assesment* menjadi *Self Assesment*, memberikan kepercayaan wajib pajak untuk mendaftar, menghitung, membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri. Hal ini menjadikan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak menjadi faktor yang sangat penting dalam hal untuk mencapai keberhasilan penerimaan pajak (Safri, R.D., 2013).

Salah satu upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak untuk dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah dengan melakukan reformasi perpajakan. Salah satu perubahan yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak adalah dengan melakukan perubahan terhadap suatu program yang dapat membantu dan mempermudah wajib pajak dalam penghitungan, pengisian, dan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) yaitu dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan menerapkan sistem e-filing atau electronic filing system. Penerapan sistem e-filing ini diharapkan dapat membantu, mempermudah, dan memberikan kenyamanan wajib pajak karena dapat

dikirimkan kapan saja dan dimana saja sehingga dapat meminimalkan biaya dan waktu dalam penghitungan, pengisian, dan penyampaian SPT. Dalam penerapan sistem e-filing, sosialisasi perpajakan sangat dibutuhkan untuk mengoptimalkan penerapan sistem e-filing, hal ini dilakukan agar dapat memberikan pengertian, informasi, meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan keinginan masyarakat untuk tertib dalam penghitungan, pengisian, dan penyampaian SPT melalui sistem e-filing.

Setelah sukses dengan program e-SPT, kemudian pada tanggal 24/01/2005 Presiden beserta dengan DJP membuat suatu produk baru yang disebut dengan e-filing. Dimana e-filing ini dibuat dengan maksud untuk memberikan kemudahan, kenyamanan serta kepuasan kepada wajib pajak sehingga wajib pajak bersedia untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya, karena dengan adanya e-filing wajib pajak dapat melakukan pembayaran kapan saja dan dimana saja atau dengan kata lain pembayaran dapat dilakukan selama 24 jam dan 7 hari kerja atau tidak mengenal libur (Nurlaela, 2017).

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-06/PJ./2014 *Electronic filling* atau yang biasa disebut dengan E-Filing adalah suatu cara penyampaian SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara on-line dan realtime melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)). Dengan adanya sistem e-Filing ini para wajib pajak akan lebih mudah menunaikan kewajiban perpajakannya tanpa harus keluar rumah dan mengantri di kantor pelayanan pajak sehingga lebih efektif dan efisien. Dan juga penghematan dalam segi biaya, berkurangnya penggunaan kertas, amplop, perangko, dan data akan dikirim langsung ke database Direktorat Jenderal Pajak

dengan internet (Dwi Avianto, dkk., 2016).

Dengan diterapkannya sistem *e-filling*, diharapkan dapat memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam mempersiapkan dan menyampaikan SPT karena dapat dikirimkan kapan saja dan dimana saja sehingga dapat meminimalkan biaya dan waktu yang digunakan Wajib dimana saja tanpa perlu datang ke kantor pajak untuk memberikannya kepada Petugas Pajak. Pajak untuk penghitungan, pengisian dan penyampaian SPT. *E-filling* dapat meminimalkan biaya dan waktu karena hanya dengan menggunakan komputer yang terhubung internet, penyampaian SPT dapat dilakukan kapan saja yaitu selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu (termasuk hari libur). Penerapan sistem *e-filling* diharapkan dapat memudahkan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT.

Terdapat beberapa penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu mengenai kepatuhan Wajib Pajak, diantaranya penelitian yang memiliki hasil sejenis yang dilakukan oleh Agustiniingsih (2016) yang berjudul "Pengaruh Penerapan E-Filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta" menunjukkan bahwa Penerapan e-filing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, Tingkat pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan penelitian yang dilakukan oleh Rahayu & Lingga, (2009) mengenai pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian tersebut menunjukkan penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern pada KPP Pratama Bandung sebagian besar dalam kategori baik dan sistem administrasi perpajakan modern tidak memiliki pengaruh

signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian sejenis lainnya memiliki hasil berbeda, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Oktaviani, dkk., (2018) yang berjudul “Pemahaman Internet Sebagai Pemoderasi Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak” menunjukkan secara parsial penerapan sistem e-filing dan pemahaman internet memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan pemahaman internet juga memoderasi dengan memperkuat hubungan penerapan sistem e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan masalah yang telah dipaparkan diatas dan dari uraian mengenai beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang memiliki hasil berbeda, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang mengkaji adakah pengaruhnya penerapan sistem *e-filling* terhadap kepatuhan Wajib Pajak berdasarkan kenyataan bahwa kepatuhan Wajib Pajak masyarakat Indonesia masih rendah.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana efektifitas penerapan sistem *e-filling* dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak?
2. Bagaimana hubungan efektifitas penerapan sistem *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Setiap orang yang melakukan penelitian pasti mempunyai tujuan dan maksud tertentu, dengan adanya tujuan tersebut maka dapat digunakan sebagai titik sasaran dalam suatu penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui efektifitas Penerapan Sistem *E-Filing* dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak
2. Mengetahui hubungan efektifitas penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak?

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan masukan dalam melakukan penelitian selanjutnya dalam bidang perpajakan.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, wawasan, informasi, serta pemikiran khususnya yang berkaitan dengan pengaruh sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak

##### **2. Manfaat Praktis**

###### **a. Bagi Universitas PGRI Adi Buana Surabaya**

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan literatur yang dapat mendukung penelitian sejenis namun dengan sudut pandang yang berbeda dan melengkapi bahan referensi atau sebagai dokumentasi guna melengkapi perpustakaan apabila dibutuhkan suatu saat nanti.

###### **b. Bagi Pembaca**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai informasi untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai kemudahan pelaporan SPT bagi wajib pajak dan dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi penulis lain terutama yang berkaitan dengan masalah ini

###### **c. Bagi Wajib Pajak**

Bagi wajib pajak, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya kesadaran wajib pajak serta sanksi pajak yang menjadi

salah satu faktor untuk meningkatkan kepatuhan kewajiban perpajakan.

#### **d. Bagi Instansi Pajak**

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan masukan dan sumber informasi bagi KPP dan Dirjen Pajak dalam hal meningkatkan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak.

### **1.5 Fokus Penelitian dan Keterbatasan**

#### **1.5.1 Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dengan ini peneliti akan melakukan sebuah penelitian yang berjudul **“Studi Literatur Tentang Efektivitas Sistem *E-Filling* Untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak”**

#### **1.5.2 Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini telah diusahakan untuk dilaksanakan dengan benar dan sesuai dengan prosedur ilmiah, namun demikian masih memiliki keterbatasan yang dapat digunakan sebagai acuan penelitian selanjutnya supaya diperoleh hasil yang lebih baik.

1. Penelitian ini menggunakan study literatur yaitu dengan hanya melakukan identifikasi wacana dari buku-buku, makalah atau artikel, majalah, jurnal, web (internet), ataupun informasi lainnya yang berhubungan dengan judul penulisan sehingga informasi dianggap kurang valid karena tidak ada penelitian secara langsung di lapangan.
2. Dalam penelitian ini hanya menggunakan beberapa variabel saja sehingga variabel-variabel tersebut belum dapat menjelaskan secara maksimal mengenai

faktor-faktor yang dapat menyebabkan wajib pajak patuh dengan adanya sistem e-filing.



